



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum...

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 226 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 183/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 184/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Susilawati	Perempuan	Desa Taman Sari, Kecamatan SETU

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Sari Kecamatan Setu.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

**JAJANG WAHYUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

